

## Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

# Layanan Sertifikasi Karantina Tumbuhan Antar Area Masuk

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

No. SK :

## Persyaratan

1. Melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, tumbuhan dan / atau produk tumbuhan
2. Memasukkan Media Pembawa melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
3. Melaporkan dan menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian
4. Menyerahkan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

### PROSEDUR TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN TERHADAP PENGELUARAN (ANTAR AREA) MEDIA PEMBAWA



1. Pemilik/kuasanya mengajukan permohonan rencana pemasukan (SP-1) disertai dokumen kelengkapannya (pengajuan secara manual atau PPK online)
2. Pejabat karantina mengagendakan SP-1 disertai dokumen dan kelengkapannya ( print dan download jika permohonan melalui PPK online )
3. Koordinator fungsional KT melakukan verifikasi permohonan
4. Kepala UPT menerbitkan surat tugas pelaksanaan tindakan karantina (DP-1)
5. Pejabat karantina melakukan tindakan karantina pemeriksaan kesesuaian dokumen dan fisik
6. Dokumen persyaratan tidak lengkap, diterbitkan surat penahanan (KT-8), selanjutnya dikeluarkan surat pemberitahuan kepada pemilik/kuasanya untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan (SP-3). Bila tidak dilengkapi maka proses selanjutnya penolakan (KT-13) dan terakhir pemusnahan (KT-14).
7. Dilakukan pemeriksaan fisik dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan klinis/pengujian laboratorium (DP-5 dan DP-3)
8. Komoditas bebas OPTK maka diterbitkan sertifikat pelepasan (KT-9)
9. Media pembawa tidak bebas OPTK dilakukan tindakan perlakuan
10. Pembayaran jasa karantina (PNBP) sesuai PP N0. 35 Tahun 2016

## Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

JL. Depati Payung Negara Km. 14, No. 04, RT. 05 RW.02, Pekan Sabtu, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Bengkulu 38213 38213 073653066

<http://skp1bengkulu.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /



### Waktu Penyelenggaraan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu

1 Hari

Risiko Rendah (Low Risk) 1 Jam s.d 1 Hari

Risiko Sedang (Medium Risk) 1 Jam s.d 4 Hari

Risiko Tinggi (High Risk) 1 Jam s.d 14 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan (KT-9)

### Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan

Melalui telpon ke no. 073653066

Melalui SMS/WA ke nomer 081367597557 (Humas Karantina Bengkulu)